

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis syariah dewasa ini mengalami perkembangan yang signifikan dan menjadi tren baru dunia bisnis di Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim, perkembangan ini terutama terjadi di sektor keuangan. Perbankan Syariah dan produk-produknya telah beredar luas di masyarakat. Secara kuantitas, pencapaian perbankan syariah sungguh membanggakan dan terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Jika pada tahun 1998 hanya ada satu Bank Umum Syariah dan 76 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maka pada Desember 2009 (berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia) jumlah Bank Syariah telah mencapai 31 unit yang terdiri atas 6 Bank Umum Syariah dan 25 Unit Usaha Syariah. Selain itu, jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 139 unit pada periode yang sama.

Tabel 1.1
Perkembangan Bank Syariah Indonesia

Indikasi	1998	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	KP/UUS							
BUS	1	2	3	3	3	3	5	6
UUS	-	8	15	19	20	25	27	25
BPRS	76	84	88	92	105	114	131	139

Sumber : BI, Statistik Perbankan Syariah, 2009.

Keterangan :

BUS = Bank Umum Syariah

UUS = Unit Usaha Syariah
BPRS = Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
KP/UUS = Kantor Pusat/Unit Usaha Syariah

perkembangan bisnis syariah ini menuntut standar akuntansi yang sesuai dengan karakteristik bisnis syariah sehingga transparansi dan akuntabilitas bisnis syariah pun dapat terjamin (cintasyariah.wordpress.com,2010:2,diakses 27/05/2010).

Akuntansi adalah suatu alat yang diperlukan sebuah institusi keuangan untuk mengukur kinerja sekaligus sebagai laporan kepada pihak terkait. Akuntansi Syariah sesungguhnya memiliki akar filosofi yang sangat jelas. Allah telah menyatakan secara tegas dalam QS. Al Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُمُ بَدَيْنَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar...

Ayat tersebut menunjukkan kewajiban umat beriman untuk menulis setiap transaksi yang dilakukan dan masih belum tuntas. Tujuannya jelas, yaitu untuk menjaga keadilan dan kebenaran. Artinya perintah tersebut ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tidak dirugikan. Ayat ini kemudian menjadi salah satu landasan syariah bagi penerapan akuntansi Islam yang sarat dengan

Islam melalui Al-Qur'an telah menggariskan bahwa konsep akuntansi yang harus diikuti oleh para pelaku bisnis atau pembuatan laporan akuntansi menekankan pada konsep pertanggungjawaban atau *accountability* (Muhammad, 2002: 4).

Dalam penyusunan akuntansi Islam kemungkinan ada persamaan dengan akuntansi konvensional khususnya dalam teknik dan operasionalnya, seperti dalam bentuk pemakaian buku besar, sistem pencatatan, proses penyusunan bisa sama. Namun akuntansi Islam memiliki beberapa transaksi maupun kejadian ekonomi unik yang tidak biasa diterapkan dalam bisnis konvensional, antara lain transaksi pembayaran zakat, transaksi usaha yang menggunakan skema bagi hasil, skema sewa, dan lain sebagainya (Rizal Y., Aji E., Ahim A., 2009: 5).

Untuk saat ini perbankan syariah di dunia mengacu pada *Statement of Financial Accounting* (SFA) yang dikeluarkan oleh *Financial Accounting Standards Board* (FASB). Lembaga ini adalah bagian dari *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Sedangkan di Indonesia, pedoman akuntansi perbankan syariah juga harus mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 101-107 tentang akuntansi perbankan syariah yaitu:

1. PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah
2. PSAK 102: Akuntansi Murabahah
3. PSAK 103: Akuntansi Salam

4. PSAK 104: Akuntansi Istishna'
5. PSAK 105: Akuntansi Mudharabah
6. PSAK 106: Akuntansi Musyarakah
7. PSAK 107: Akuntansi Ijarah

Pedoman ini berisi semua hal terkait akuntansi perbankan syariah. Salah satu diantaranya adalah panduan akuntansi dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan produk-produk perbankan syariah.

Produk-produk perbankan syariah sudah menjadi produk yang cukup diminati oleh lembaga keuangan islam untuk melayani nasabah. Trend pembiayaan syariah di perbankan syariah masih didominasi oleh pembiayaan yang bersifat konsumsi salah satunya melalui skim *ijarah*. *Ijarah* menurut PSAK No.107 (2008,5) adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Hidayatullah Yogyakarta adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang mempunyai produk pembiayaan dengan akad *ijarah*.

PT BPR Syariah Dana Hidayatullah hadir sebagai lembaga intermediasi keuangan syariah yang menghubungkan kepentingan antara pemilik dana dengan pengguna dana dengan pola kerjasama yang saling menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah.

Melihat proyeksi trend pembiayaan kedepan, yaitu bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bersifat konsumtif. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai proses dan penerapan akuntansi pembiayaan *ijarah* ini maka penulis melakukan penelitian dengan judul “KESESUAIAN SISTEM AKUNTANSI TRANSAKSI IJARAH DENGAN PSAK NO.101 DAN 107 (STUDI KASUS PADA BPRS DANA HIDAYATULLAH YOGYAKARTA)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi transaksi *ijarah* pada BPRS Dana Hidayatullah?
2. Apakah perlakuan akuntansi transaksi *ijarah* telah sesuai dengan PSAK No.101 dan 107?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi terhadap transaksi *ijarah* pada BPRS Dana Hidayatullah.
2. Melihat kesesuaian perlakuan akuntansi terhadap transaksi *ijarah* pada

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Teoretik
 - a. Membuktikan kesesuaian antara teori-teori yang ada dengan praktik yang sesungguhnya terjadi.
 - b. Sebagai tambahan khasanah keilmuan khususnya dibidang akuntansi syariah.
2. Praktis
 - a. Dapat dijadikan sebagai informasi dasar bagi penelitian lebih lanjut yang lebih luas untuk penulisan skripsi pada bidang akuntansi syariah khususnya transaksi *ijarah*.
 - b. Memberikan masukan bagi BPRS Dana Hidayatullah dalam mengembangkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK. No. 101 dan 107.